



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jl. Tjilik Riwut Km.5,5 Telp/Fax : 0536-3231445PalangkaRaya
Email : kominfo@palangkaraya.go.id

SURAT PERJANJIAN KERJA

Untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan :
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor
Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Kominfo SP Kota Palangka Raya
Nomor : 480/ 1380/DKISP-SET/X/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya pada hari **Rabu** tanggal **Sembilan** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** antara **SAIPULLAH, S.H** selaku Pengguna Anggaran yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Palangka Raya, yang berkedudukan di Jl. Tjilik Riwut Km.5,5 Palangka Raya Desa/Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut "**PA**" dan **ABDUR RAHMAN WAHID, S.T**, Direktur yang bertindak untuk dan atas nama CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI, yang berkedudukan di Jalan Jl. G.Obos VI, No. 413 Kota Palangka Raya berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar Nomor 16 tanggal 17 Oktober 2022, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

MENINGAT BAHWA :

1. PA telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi");
2. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PA, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak ini;
3. PA dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
4. PA dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing – masing pihak :
 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PA dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal – hal sebagai berikut :

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 275.971.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)** Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
2. Dokumen – dokumen berikut merupakan satu – kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
 - d. syarat – syarat khusus kontrak;
 - e. syarat – syarat umum kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;
 - g. spesifikasi umum;
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti : jaminan – jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP
3. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;

4. Hak dan kewajiban timbal – balik PA dan Penyedia dinyatakan dalam kontrak yang meliputi khususnya:
- a. PA mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 2. meminta laporan – laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 3. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia.
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 2. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PA;
 4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 5. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 6. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PA;
 7. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 8. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
5. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Informasi Lainnya :

DENGAN DEMIKIAN, PA dan Penyedia telah disepakati untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama PA
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik
dan Persandian Kota Palangka Raya,



SAIPULLAH S.H
NIP. 19760712 200604 1 007

Untuk dan atas nama Penyedia
Badan Usaha Non KSO
CV. FIXZY STUDIO KONSTRUKSI,



ABDUR RAHMAN WAHID, S.T
Direktur



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jl. Tjilik Riwut Km.5,5 Telp/Fax : 0536-3231445PalangkaRaya
Email : kominfo@palangkaraya.go.id

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Palangka Raya, 9 Oktober 2024

Nomor : 480/1378 /DKISP-SET/X/2024
Lampiran : -

Kepada Yth.
CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI
di Palangka Raya

Perihal : Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor - Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas
Kominfo SP Kota Palangka Raya

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara melalui aplikasi SPSE pada :

Kode Paket : 50252371
Nama Paket : Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor - Rehabilitasi Gedung Kantor
Dinas Kominfo SP Kota Palangka Raya
Nilai Penawaran : Rp. 276.000.000,01
Nilai Terkoreksi : Rp. 276.000.000,01
Nilai Negosiasi : Rp. 275.971.000,01
Nilai Final : Rp. 275.971.000,00

Kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindaklanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (jika ada) dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Satuan Kerja Dinas Komunikasi Informatika,
Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya
Pegguna Anggaran,


SAIPULLAH, S.H
NIP. 19760712 200604 1 007

Tembusan :

1. Walikota Palangka Raya
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
3. Inspektur Kota Palangka Raya